



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/1798/24-41/ 2460 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari TPA IDOLA BANGSA Nomor : 06/TPA-IDOLA BANGSA/CLG/2017 Tanggal : 05 Juni 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional TPA IDOLA BANGSA;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/560-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.561-DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 090/060-P2PNF/2017 Tanggal 18 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD IDOLA BANGSA
Jenis Pendidikan	: Taman Penitipan Anak (TPA)
Kepala/Pengelola	: Ayuriski Yuniria, S.Pd
Alamat Rumah	: Jl. Melati F12 No. 10 RT 07/RW 05 Kel. Ciwedus Kec. Cilegon Kota Cilegon
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON

Alamat Lembaga : Jl. Ketumbar Blok I No. 4
RT 07/RW 06 Kel. Bendungan
Kec. Cilegon Kota Cilegon

- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - d. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - e. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Oktober 2017

a.n. Plt. WALI KOTA CILEGON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si
NIP. 19681014 198803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Plt. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA

Jl. Ketumbar Blok I No. 4 RT. 07/06 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon
Telp. (0254) 395923 - 08176952881

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON
Nomor : 08/KEP/YPABC/I/2023
TENTANG
PENDIRIAN TPA IDOLA BANGSA
Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 bulan sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan TPA Idola Bangsa di Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan TPA IDOLA BANGSA sejak tanggal 10 Januari 2011 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggaraan / Kepala TPA IDOLA BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TPA Idola Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa

The image shows an official circular stamp of the Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon. The stamp features a star in the center with the text 'YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON' around it. A handwritten signature is written over the stamp.

ANDI SUPANDI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
2. Camat Cilegon

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon

Nomor : 08/KEP/YPABC/I/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Pendirian TPA IDOLA BANGSA

SUSUNAN PENGURUS TPA IDOLA BANGSA :

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Cilegon

Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon

Kabid P2PNF

Kepala Sekolah : Ayuriski Yuniria, S.Pd.

Sekretaris : Yessi Nevilia, SS.

Bendahara : Ayuriske Yuniria, SE.

Tenaga Kebersihan : Aan Gunawan

Pendidik : 1. Hanifah, S.Pd.

2. Ade Kuraesin

3. Khaerunnisa

4. Astri Fahdatul Ifoni

5. Yessi Nevilia

6. Ayuriske, Yuniria, SE.

7. Yayah Nuraeni

Peserta Didik

Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon



ANDI SUPANDI

Ketua